

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Siti Syafa Az Zanubiya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, sitizanubiya05@gmail.com

Marjan Miharja

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, marjan@iblam.ac.id

Abstract

This study aims to find out and understand the judge's considerations, which is one aspect that is crucial in determining the realization of the value of a judge's decision that gives a sense of justice (ex aequo et bono). From legal considerations that are considered prismatically, it will produce values of legal certainty, justice, and benefits simultaneously. This research is a normative legal research conducted by examining laws and regulations, books, and journals related to the writing theme. Based on the results of the research, it was concluded that the criminal responsibility of perpetrators of domestic violence based on court decisions consists of 2 components, namely juridical considerations, namely judgments made by judges based on judicial facts that were revealed at trials determined by law and required to be included in decisions and non-juridical considerations based on legal provisions and a sense of social justice. As for implementing restorative justice in domestic violence cases, it is applied as a consideration to protect family coherence, especially in fortifying children's futures. Humans think the best way to help victims of crime is to catch the criminals. By paying attention to the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Criminal Procedure Code, the results of court decisions relating to crimes of domestic violence consider the concept of punishment based on restorative justice which is oriented towards recovery efforts and the interests of the perpetrator and the victim of the crime carried out through 5 methods, namely the sufferer culprit mediation, own family organization conferencing, restorative conferencing, community restorative forums, and restorative circles or restorative.

Keywords: domestic violence; judge's consideration; restorative justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim, merupakan salah satu aspek yang bersifat krusial dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memberikan rasa keadilan (*ex aequo et bono*). Dari pertimbangan hukum yang dipertimbangkan secara prismatik akan menghasilkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara simultan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema penulisan. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT berdasarkan atas putusan pengadilan terdiri atas 2 komponen yaitu Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang dibuat oleh hakim didasarkan fakta-fakta peradilan yang tersingkap pada persidangan yang ditentukan dari undang-undang dan diharuskan untuk dimasukkan pada keputusan dan pertimbangan non yuridis yang didasarkan pada ketentuan hukum dan rasa keadilan sosial. Adapun mengenai implementasi *restorative justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga diaplikasikan sebagai pertimbangan guna melindungi koherensi keluarga, terutama dalam membentengi masa depan anak. Insan memandang bahwasanya jalan yang terpilih dalam membantu korban kejahatan ialah dengan membekuk dari penjahatnya. Dengan memperhatikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHAP, hasil putusan Pengadilan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempertimbangkan konsep pemidanaan berdasarkan *restorative justice* yang berorientasi terhadap upaya pemulihan dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana yang dilaksanakan melalui 5 metode yaitu *sufferer culprit mediation, own family organization conferencing, restorative conferencing, community restorative forums, dan restorative circles or restorative*.

Kata kunci: keadilan restoratif; kekerasan dalam rumah tangga; pertimbangan hakim

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berkembang dimana semua sektor mengalami kemajuan (Lorenza 2021). Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris dimana masyarakat bekerja pada kehidupan konkret (*law in action*). Oleh

sebab itu, subjek suatu kejahatan selalu berkisar pada persoalan ihwal apa yang bisa dilakukan pada kejahatan, namun persoalan tentang hal yang bisa dilakukan pada kejahatan atau korban kejahatan (Hambali 2020) kekerasan dalam rumah tangga mempunyai singularitas serta ciri khusus sebab kejahatan ini berlangsung pada lingkup rumah tangga yang terjadi pada korelasi personal, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak. Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan baik. Duduk perkara yang timbul diantara keduanya acapkali mampu mendatangkan kontradiksi (Karim 2018).

Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak hanya berpacu pada pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusannya, melainkan terdapat pertimbangan sosiologis yang merujuk pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut berawal dari sepasang suami dan istri. Ketika terdakwa menegur korban Nurhayati alias Nur Binti Juriansyah yang merupakan istri terdakwa yang sedang menonton *youtube* menggunakan *handphone* untuk mengecilkan suara *handphonenya*, kemudian terjadilah *cekcok* (adu mulut) antara terdakwa serta saksi korban Nurhayati selanjutnya terdakwa berusaha merebut *handphone* korban Nurhayati dan menyepakkan kakinya ke bagian wajah saksi korban Nurhayati hingga mengeluarkan darah dari bagian hidung, selanjutnya saksi korban Nurhayati berlari keluar dari rumah dan dikejar oleh Terdakwa dan mulut saksi korban dibekap oleh Terdakwa dan kemudian dileraikan oleh Saksi Wahyuni dan Saksi Sofyan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU No. 23/2004) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), hasil putusan Pengadilan negeri Nomor 422/Pid.sus/2021/PN.Trng menetapkan bahwasanya terdakwa Anto Ta'diampang Bin Taregge terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah berlaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Destinasi kebijakan hukum memiliki tujuan agar hukum menjadi aturan yang melindungi hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam jangka panjang. Hukum dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, manusia sejalan dengan keadilan dalam hubungan untuk membangun ketertiban (Miharja 2019) demikian pula tujuan pernikahan yakni membangun keluarga yang bahagia serta kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh orang memandang bahwasanya jalan yang dinilai esensial guna membantu korban kejahatan yakni dengan menangkap si penjahat (Harahap 2017)

Ius constituendum pengaturan penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diyakini bahwa pendekatan "*restorative justice*" diperlukan. Posisi pelaku serta korban yang didamaikan seringkali tidak membuat aparat penegak hukum menarik kasusnya. Aparat penegak hukum tampaknya tidak menemukan fakta bahwasanya para korban sudah menunjukkan terdapat hal yang merugikan kepentingan mereka (Adriyanti 2021). Dalam hal ini terjadi karena Ada permintaan maaf dari pelaku, korban memaafkan, lalu tercapailah kesepakatan antara pelaku dan korban, dan loyalitas pelaku untuk memulihkan kepentingan/kerugian korban tetap berjalan. *Restorative justice* melihat kejahatan sebagai indikasi yang merupakan fase dari perilaku sosial, tidak hanya kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana atau kerusakan ikatan sosial. Ini merupakan pelanggaran hukum pidana, menjadikan kejahatan sebagai masalah nasional. UU No. 23/2004 tidak menyampaikan stereotip rekonsiliasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui

perdamaian atau hubungan darah pelaksanaan mediasi pidana (non-litigasi) diserahkan kepada sistem pidana Indonesia sebagai penyelesaian. Mediasi perkara pidana didasarkan pada paradigma keadilan restoratif.

Restorative justice menjadi wahana pembaharuan masyarakat dan mampu dirubah dengan menanamkan pemulihan keadilan pada sistemnya. Penggunaan "*restorative justice*" pada kasus kekerasan rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri mampu dijadikan ijtihad guna menjaga kesatuan keluarga dan memelihara masa depan (Elsa Rina Maya 2021). Mengingat kasus kekerasan rumah tangga merupakan perkara yang rumit dikarenakan mengikutsertakan suami beserta istri yang terikat melalui hukum oleh sistem perkawinan dan saling bekerjasama dalam membina dan membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* dirasa tepat untuk mencegah keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Keadilan restoratif tidak serta merta harus disesuaikan dengan apa yang termuat pada undang-undang, tetapi menitikberatkan pada tercapainya kesepakatan berdasarkan kepentingan dan kebaikan semua pihak yang terlibat (Marbun 2015).

Berdasarkan riset terdahulu sebagaimana dilakukan oleh Evi Sartika (Sartika 2023) tentang KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan menghapus pertanggungjawaban dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Bahkan pelaku dihukum melebihi batas maksimal pidana penjara sesuai Pasal yang disangkakan dalam UU No. 23/2004. Adapun riset yang dilakukan oleh Hana Nelsri Kaban dkk (Kaban 2022) menjelaskan bahwa Penegakan hukum tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar pengadilan, tetapi jika tidak berhasil maka mejelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjeraan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Pengadilan juga memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana dengan menetapkan surat perintah perlindungan bagi korban.

Berbeda dengan kasus KDT yang dilakukan oleh perempuan sebagai pelakunya sebagai riset yang dilakukan oleh Lilik Mahsun (Mahsun 2020) dimana Hakim dalam memutus perkara mempertibangkannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Perma No 3/2017) yang semakin memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses peradilan, seperti tidak bertanya dengan memojokkan atau tidak memberikan pertanyaan yang dapat mengganggu psikis atau menyakiti hati. Sebagaimana Pasal 7 Perma No 3/2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Peneliti berpandangan meskipun pada hukum acara pidana ataupun sistem peradilan pidana pada Indonesia belum mengatur musyawarah pada prosedurnya, namun untuk terealisasinya konsep *restorative justice*, alangkah baiknya jika dilakukan injeksi mekanisme

restorative justice pada sistem peradilan pidana terlebih dahulu dengan mengidentifikasi model perkara kekerasan rumah tangga. Penggunaan pidana (penjara) dijadikan solusi penyelesaian kekerasan pada rumah tangga dinilai kurang efektif. Tentu saja hal ini melanggar tujuan konsolidatif, protektif, serta preventif yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU No. 23/2004 (Mansyur 2010). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT berdasarkan atas putusan pengadilan dan mekanisme penyelesaian perkara KDRT melalui keadilan *restorative justice*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bermula dari kajian hukum positif tertulis yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (Suratman 2014). Artinya, penyidikan hukum *in concreto* berupa metode penyidikan hukum tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu (Angrayni 2016). Kajian hukum normatif ini didasarkan pada norma hukum dalam arti pengaturan hukum, atau keduanya teori dan hukum dalam arti putusan pengadilan. Artinya, norma hukum diperiksa baik dalam undang-undang maupun tata cara yang benar-benar ditentukan yang dalam realitanya hakim tetapkan pada perkara yang penulis tengah munculkan berikut dijadikan pokok permasalahan Jenis penelitian kualitatif yang dipergunakan oleh peneliti ialah studi kasus. Studi kasus adalah pengkajian yang meneliti perkara dengan rinci yang memanfaatkan berbagai teknik pemusatan data untuk memusatkan informasi lengkap pada titik waktu tertentu (Angrayni 2016).

Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni dengan menganalisa gambaran atau potret perihal segala sesuatu yang bertautan dengan pertimbangan hakim pada diputuskannya kasus tindak pidana kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan luka akibat kekerasan yang diakibatkan oleh benda tumpul berupa lecet di kening, luka memar di hidung dan luka lecet di lengan kiri atas yang dialami korban. Maka daripada itu, peneliti hendak melaksanakan penelitian mendalam secara cermat untuk menjawab permasalahan dan menganalisa permasalahan apakah keputusan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai berdasarkan perspektif asas *restorative justice*.

Hasil dan Pembahasan

Masalah penjatuhan pidana tak hanya tergantung pada berat ringannya kejahatan, tetapi juga pada efektif tidaknya pemidanaan dengan keserasian nilai-nilai sosial, budaya serta skematis yang ada serta menyebar pada masyarakat (Samosir 1992). Penerapan *restorative justice* yang menitikberatkan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga mampu dilakukan sebagai pertimbangan guna mempertahankan kesatuan keluarga, terlebih dalam membentengi masa depan anak. Kebijakan hukum pidana ialah prosedur dalam menjatuhkan kriminalisasi sebuah perbuatan yang diklaim melampaui sejumlah norma pada masyarakat, juga pada dirumuskannya sebuah delik diperlukan mempertautkan sejumlah nilai kultural masyarakat Indonesia. Prof. Simons berpendapat bahwa untuk menafsirkan suatu ketentuan pidana, hakim juga dapat menggunakan apa yang disebut *teleologische interpretatie*, yakni suatu metode penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara melihat pada tujuan (*doel*), maksud (*strekking*) atau pada arti dari ketentuan pidana yang bersangkutan (Hamzah 1984).

Keberadaan *restorative justice* sebagai ulasan terhadap implementasi sistem peradilan pidana penjara yang selama ini diketahui tidak konstruktif dalam menuntaskan sengketa sosial. Pasalnya pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak diikutsertakan (Mustofa

2021). Diselesaikannya perkara tindak pidana pada "*restorative justice*" mampu menjembatani seluruh pihak yang memiliki perkara serta mengikutsertakan kedua diantaranya dalam menggapai kesepakatan yang menguntungkan keduanya. *restorative justice* hadir karena prosedur pidana tidak membawa keadilan bagi korban, melainkan, membidik pelaku sebagai subjek utama keadilan dan proses pemulihan keadilan dan hukum (Tajuddin 2020). Paradigma ini menuntut transisi model afiliasi antara pelaku, korban dan negara, yang silih bersemuka dalam model kerjasama dan integrasi (Soesilo 2021). Pada hakikatnya sistem peradilan pidana mempertimbangkan tujuan pemidanaan dari pembalasan ke pemulihan dan dari pembalasan ke ganti rugi atau ganti rugi. Ide dasar ini mendorong regulasi saat ini (Satria 2018). Berkenaan dengan kekerasan pada perempuan, terdapatnya empat macam prinsip umum pada keadilan *restorative*, yakni (Lizda 2010):

- a. Penyelematan korban kejahatan
- b. Menepis individu pelanggar merepetisi tindakannya
- c. Mendorong kiprah masyarakat dalam merespons kejahatan
- d. Mengutamakan konteks sosial di mana ada wujud kejahatan.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana KDRT

Pemaknaan pertimbangan hakim Lilik Mulyadi berpendapat bahwasanya esensi pertimbangan yuridis hakim adalah untuk menunjukkan apakah perbuatan terdakwa konsisten dengan perbuatan pidana yang didakwakan jaksa, sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan putusan hakim (Mulyadi 2007). Representasi yang tepat dari kebenaran yudisial (hukum) dan kebenaran filosofis dianggap sebagai dasar pertimbangan hakim pada mengadili sebuah perkara pidana (peradilan). Ini adalah seni bagaimana seorang hakim menyelesaikan "konflik" ataupun "tarik" antara "*Gerechtigkeit, Zweckmassigkeit, dan Rechtssicherheit*" pada sebuah mengadili kasus ialah suatu seni. Hakim harus memberikan putusan yang adil dan wajar dengan mencerminkan konotasi hukum masyarakat (Mertokusumo 2016).

Sebelum memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim merupakan dalih pertimbangan hakim sebagai suatu undang-undang (Darmoko Yuti Witanto 2013) Pertimbangan hakim terdiri atas dua komponen, yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang dibuat oleh hakim didasarkan fakta-fakta peradilan yang tersingkap pada persidangan yang ditentukan dari undang-undang dan diharuskan untuk dimasukkan pada keputusan, seperti dakwaan oleh penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, keterangan saksi, saksi serta Hukum Kriminal (Gurusi 2017). Pertimbangan hukum tentang tindak pidana yang dituduhkan harus konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, yurisprudensi, dan posisi kasus, dan pendiri harus mempertahankannya tanpa kualifikasi. Setelah unsur-unsur tersebut ditempatkan, khususnya dalam praktik penjurian, maka dievaluasi faktor-faktor yang dapat meringankan atau menghilangkan beban terdakwa. Selain itu, terdakwa memiliki keyakinan sebelumnya serta menggunakan bendera negara (Chazawi 2021).

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Konteks, akibat dari perbuatan tergugat, keadaan tergugat, dan keyakinan tergugat merupakan contoh faktor di luar hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48/2009) mengamanatkan

agar hakim menyelidiki, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang berkembang serta rasa keadilan pada masyarakat. Untuk kepentingan ketentuan non hukum, setiap putusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum dan rasa keadilan sosial.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadi, tindak pidana tertentu menurut undang-undang khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana didefinisikan sebagai KUHP khusus (Koeswadi 2002). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan khusus di luar KUHP. Kejahatan ini memiliki subjek tertentu, baik pelaku maupun korban adalah anggota keluarga yang sama dan memiliki kepribadian yang berbeda (Rabbani 2020). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT), istilah diatas bersumber dari bahasa Inggris, yakni "*criminal domestic violence*", sementara bahasa Belanda menyebutnya dengan "*crimineel huiselijk geweld*" terdiri dari tiga suku kata, yang meliputi (Salim 1956):

- 1) Tindak pidana
- 2) Kekerasan; dan
- 3) Rumah tangga.

Ketentuan ini tertuang dalam UU No. 23/2004 yang didasarkan pada gagasan bahwasanya seluruh warga negara berhak atas keselamatan dan kebebasan dari semua argumen kekerasan. Dalam arti, seluruh wujud kekerasan, khususnya kekerasan rumah tangga, dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jelas, untuk menghindari klasifikasi ini, korban harus menerima perlawanan otoritas (Tajuddin 2020).

Perlindungan yang dijanjikan dalam UU No. 23/2004 ialah konsep abstrak yang tidak dapat diwujudkan jika undang-undang tersebut dibiarkan begitu saja, apalagi jika kegiatannya terbuka untuk umum. Oleh karena itu, diperlukan proses dan resolusi untuk mencapai proporsi yang ideal dan mewujudkan desain. Perihal berikut yang dinamakan dengan penegakan hukum (Syarifuddin 2021). Kekerasan rumah tangga ialah permasalahan yang sudah mendalam serta salah satu masalah bangsa yang berulang (Rabbani 2020).

Perspektif Unsur Pidana dan Tanggung Jawab Terhadap Asas Hukum Yang Mempengaruhi Kepastian Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice*

Unsur dasar dari kesalahan yang seseorang lakukan pada suatu tindak pidana ialah kejahatan, yang dalam bahasa Inggris disebut "*criminal act*" atau "*a criminal offense*" serta pada bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang bermakna perbuatan pidana. Dua suku kata yang mencakup; tindak dan pidana. Yang dimaksud dengan tindakan adalah statusnya sebagai tindakan atau tindakan. Kejahatan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "*strafrechtelijke*" dalam bahasa Belanda. Para ahli telah mengartikulasikan definisi hukum pidana. Definisi Frans Maramis mendefinisikan kejahatan sebagai "perbuatan yang pelakunya harus di pidana", sesuai dengan tiga komponen definisi:

- a) Adanya perbuatan
- b) Adanya pelaku;
- c) Harus dipidana (Salim 1956).

Oleh sebab itu, jika terdapat kesengajaan ataupun kelalaian agar terjadi salah pengertian antara syarat yang ditegur dengan perbuatan yang bersangkutan. Seseorang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik itu disengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*), dan konsep kesalahan (*schuld*) yang dapat mengarah pada kejahatan berasal dari fakta bahwa individu tersebut telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Seseorang yang dituduh

melakukan kejahatan harus diadili; jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman mati di bawah kondisi yang ditetapkan di atas.

Selain menghukum pelaku kejahatan, tujuan hukum pidana adalah mencegah fenomena sosial yang tidak sehat (Djamali 2003). Seperti yang diungkapkan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, perkembangan hukum publik, khususnya hukum pidana, dipandang dengan tindakan penghambatan dan merugikan kepentingan orang lain, diikuti dengan tindakan pembalasan (Sianturi 2002). Oleh karena itu, hukum pidana adalah suatu keputusan untuk mengatur dan menutupi tingkah laku manusia, menafikan kepentingan tingkah laku yang pada umumnya melanggar hukum (Gurusi 2017). Kemajuan hukum pidana di atas, juga terbentuk pada Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang melahirkan Perkembangan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rabbani 2020).

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Menerapkan Perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan nomor 422/Pid.sus/2020/PN Trg)

Penerapan *restorative justice* yang menitikberatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mampu diaplikasikan sebagai pertimbangan guna melindungi koherensi keluarga, terutama dalam membentengi masa depan anak. Insan memandang bahwasanya jalan yang terpilih dalam membantu korban kejahatan ialah dengan membekuk dari penjahatnya (Harahap 2017). Dilema penjatuhan pidana tak lagi sebatas permasalahan berat juga ringan daripada pidananya, namun apakah pidana tersebut efisien serta berstandar dengan nilai sosial, budaya serta struktural yang menyebar dalam masyarakat (Samosir 1992).

Maka dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 dan KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hasil putusan Pengadilan Negeri nomor 422/Pid.sus/2021/PN.Trg menetapkan bahwa Terdakwa Anto Ta'diampang Bin Taregge terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah bertindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menimbang konsep pemidanaan berdasarkan *restorative justice* yang berorientasi terhadap upaya pemulihan dan kepentingan perlaku dan korban tindak pidana. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: P.480/DINKES/PUSKSS/065.12/9/2020 tanggal 16 September 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Elia Veronika menerangkan bahwa nama korban Nurhayati Binti Juriansyah, Perempuan, Sanga-Sanga, 30 Maret 1994, Indonesia, Islam telah diperiksa pada tanggal 13 September 2020 jam 00.00 wita di Puskesmas Sanga-Sanga, dengan kesimpulan bahwa didapatkannya luka diakibat kekerasan tumpul berupa lecet di kening, luka memar di hidung dan luka lecet di lengan kiri atas. *restorative justice* juga merupakan paradigma yang dapat digunakan untuk memerangi kejahatan penegakan hukum dengan menciptakan sistem peradilan pidana yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat serta korban yang merasa dikecualikan dari prosedur sistem peradilan pidana terkini (Firmansyah 2022).

Beragam interpretasi serta pengertian tentang keadilan restoratif tersebut menambah pembendaharaan kajian teoritis tentang keadilan restoratif, turut mengelaborasi kedamaian relevansi serta berideologis yang terkacah pada mempertimbangkan keadilan restoratif saat mendiskusikan konsep keadilan. Keadilan restoratif dapat dipandang sebagai suatu inovasi untuk memperbaiki perilaku kriminal yang selama ini diterapkan dengan mengkaji solusi perilaku kriminal yang menilai korban, pelaku, keluarga, dan status sosial.

Konsepsi keadilan *restorative* pada hakikatnya hadir lebih daripada dua dekade yang lampau laksana alternatif penyelesaian kasus pidana yang menjadi wahana pembaharuan masyarakat dan mampu diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan pada sistemnya. Howard Zehr dalam penemuannya bahwa keadilan *restorative* terbagi dalam dua, *restitutive justice (criminal justice)* serta *restorative justice*, perbedaannya ialah (Koeswadji 2002):

- 1) *Criminal justice* menandai bahwasanya:
 - a. Kejahatan sebagai pelanggaran pada hukum dan negara
 - b. Pelanggaran melahirkan kealpaan
 - c. Keadilan memerlukan pernyataan yang menggariskan kesalahan pelaku serta pidana dijatuhkan pada pelakunya
 - d. Fokus sentral: pelanggar mendapat imbalan setara dengan pelanggarannya.
- 2) *Restorative Justice* menandai bahwasanya:
 - a. Kejahatan merupakan pelanggaran pada rakyat serta hubungannya antar warga masyarakat
 - b. Pelanggaran melahirkan kewajiban
 - c. Keadilan meliputi para korban, pelanggar, serta warga masyarakat pada suatu upaya guna memposisikan keseluruhan dengan keabsahan
 - d. Fokus sentralnya : keadilan mengikutsertakan korban, pelaku, dan anggota masyarakat dalam upaya menenangkan situasi secara hukum. Pelaku bertanggung jawab atas restitusi dengan mengakui pelaku, meminta maaf kepada pelaku, dan memberikan ganti rugi kepada korban.

Klasifikasi kedua keadilan tersebut di atas dapat dipahami sebagai kebutuhan akan keadilan yang mencakup korban, pelaku, dan anggota masyarakat. Dalam hal ini, akses keadilan bukan hanya harapan korban, tetapi juga pelaku (Rokamah 2013). Merujuk kepada konsepsi keadilan restoratif dengan duduk bersama guna menjamin legalitas yang telah disepakati diantara pihak dengan tujuan mencari resolusi daripada suatu perseteruan. Dimana konvensi tersebut berbentuk kepada pemulihan kerugian korban baik berupa materiil dan imateriil yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi bentuk kewajiban dan perwujudan dari rasa bersalah pelaku begitupula peran masyarakat yang turut mengawasi proses pemulihan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pemulihan memiliki arti yang lebih luas daripada restitusi ataupun ganti rugi korban pada sistem peradilan pidana konvensional. Di Indonesia, praktik *restorative justice* sudah dilaksanakan yakni (Nainggolan 2020):

- 1) Pelaku-korban dimediasi (*sufferer culprit mediation*), yaitu suatu proses yang melibatkan korban dan pelaku dalam suatu tindak kriminal atau konflik untuk berpartisipasi dalam dialog terstruktur dan terpandu dengan bantuan seorang mediator netral. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk bertemu, berbicara, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama guna mengatasi dampak psikologis, emosional, dan sosial dari kejahatan yang terjadi.
- 2) Kelompok keluarga dipertemukan (*own family organization conferencing*), yaitu pendekatan restoratif yang digunakan dalam konteks sistem peradilan pidana atau sosial untuk mengatasi masalah atau konflik yang melibatkan individu muda atau anggota keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan keluarga dan anggota komunitas terdekat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu yang terlibat.
- 3) Pertemuan Restoratif (*restorative conferencing*), yaitu suatu pendekatan dalam hukum pidana yang berfokus pada rekonsiliasi, perbaikan hubungan, dan pemulihan pasca-kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membawa pelaku, korban, dan pihak-pihak

terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam suatu pertemuan terstruktur yang dipandu oleh seorang fasilitator netral. Tujuan utama dari pertemuan restoratif adalah untuk menghadapi dampak emosional, psikologis, dan sosial dari kejahatan, serta untuk mencari solusi yang memungkinkan rekonsiliasi, restitusi, dan tanggung jawab yang diambil.

- 4) Dewan peradilan masyarakat (*community restorative forums*), yaitu pendekatan yang melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait kejahatan dan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi, pemulihan, dan tanggung jawab yang diambil oleh pelaku, sambil mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal.
- 5) Lingkaran restoratif (*restorative circles or restorative*), yaitu suatu metode dalam pendekatan restoratif yang digunakan untuk mengatasi konflik, memulihkan hubungan yang rusak, dan memfasilitasi komunikasi terbuka di dalam kelompok atau komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan aman di mana anggota kelompok dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain secara jujur dan terbuka.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT berdasarkan atas putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang dibuat oleh hakim didasarkan fakta-fakta peradilan yang tersingkap pada persidangan yang ditentukan dari undang-undang dan diharuskan untuk dimasukkan pada keputusan dan pertimbangan non yuridis yang didasarkan pada ketentuan hukum dan rasa keadilan sosial. Adapun mengenai implementasi *restorative justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga diaplikasikan sebagai pertimbangan guna melindungi koherensi keluarga, terutama dalam membentengi masa depan anak. Insan memandang bahwasanya jalan yang terpilih dalam membantu korban kejahatan ialah dengan membekuk dari penjahatnya. Dengan memperhatikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHAP, hasil putusan Pengadilan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempertimbangkan konsep pemidanaan berdasarkan *restorative justice* yang berorientasi terhadap upaya pemulihan dan kepentingan perlaku dan korban tindak pidana yang dilaksanakan melalui 5 (lima) metode yaitu *sufferer culprit mediation*, *own family organization conferencing*, *restorative conferencing*, *community restorative forums*, dan *restorative circles or restorative*.

Daftar Pustaka

- Adriyanti, E. F. (2021). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development* . Vol.8 No. 4 , 326.
- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16 No. 1, 91.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT .Raja Grafindo.
- Darmoko Yuti Witanto, A. P. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Djamali, R. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia* , Cetakan Ke Sembilan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

- Elsa Rina Maya, H. Z. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid Virus Disease (COVID-19). *jurnal ilmu hukum*, 273.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Firmansyah, A. (2022). "Peran Lembaga Assesment Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice. *IBLAM LAW REVIEW*, 66-78.
- Gurusi, L. (2017). "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW. *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Indonesia 1*, no. 2, 5.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 71.
- Hamzah, A. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Penerbit Chalia Indonesia
- Hana Nelsri Kaban, D. (2022). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO.1972/PID.SUS/2018/PN.MDN). *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Harahap, S. &. (2017). Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban. *Jurnal Yuridis*. Vol. 1, No. 2, 93 -108.
- Karim, L. O. (2018). Analisa Hukum Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Oleh Anak. *Jurnal Hukum Volkgeist 3*, no. 2, 64.
- Lili rasyidi, i. r. (1983). *pengantar filsafat dan teori hukum*. Bandung: citra aditya bakti.
- Lizda, L. F. (2010). "The Role of Restorative Justice in the Battered Women's Movement", in *Restorative Justice And Violence Against Women* Edited by James Ptacek. *Oxford University Press*. London: Oxford University Press.
- Lorenza, A. (2021). Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum. 2.
- Mahsun, L. (2020). PENGARUH PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENGADILI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180 Pid.Sus/2018/PN.Smn.). *Caraka Justitia*, 1(1).
- Mansyur, R. (2010). "Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jakarta: Yayasan Gema Yuditia Indonesia.
- Marbun, R. (2015). "Membangun Restorative Justice Dan Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Mertokusumo, S. (2016). *Teori hukum*. Yogyakarta: cahaya atma pustaka.
- Miharja, M. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. (CV. Penerbit Qiara Media.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar maju .
- Mustofa, M. (2021). Mengaktualisasikan Gagasan Restorative Justice Di Indonesia.

- Nainggolan, P. D. (2020). Penerapan Restorative justice terhadap pencurian buah kelapa sawit oleh anak di bawah umur (studi kasus di PTPN IV Unit Air Batu). *Juncto jurnal ilmiah hukum* .
- Pratidina, A. N. (2019). "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN IV UnIt Air Batu) . *SKRIPSI*, 1.
- Rabbani, A. (2020). Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Al Adl*.
- Rokamah, R. (2013). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Justicia Islamica*, 268-269.
- Salim, R. D. (1956). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT.Raja Grafindo.
- Samosir, D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *urnal Media Hukum Vol. 25 No. 1* , 113.
- Sartika, E. (2023). *TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid.us/2021/PN Ttn)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sianturi, E. &. (2002). *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Soesilo, G. B. (2021). Criminal Policy Dan Restorative Justice Sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *mnesti Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2*, 94.
- Suratman, P. D. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta.
- Syarifuddin, ". F. (2021). Penegakan Hukum Abstract Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Hukum Dan Masyarakat*, 193.
- Tajuddin, M. J. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Jatiswara. Vol. 35 No. 1*, 66.